

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Masalah kemiskinan sudah menjadi gejala umum diseluruh dunia. Kemiskinan merupakan bahaya yang besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat manusia yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Bank Dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan dinegara Indonesia sudah mencapai 22%. Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan tersebut. Berbagai kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal maupun kebijakan lainnya ternyata belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yang signifikan bagi bangsa ini (Masruroh & Farid, 2019).

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk miskin

	Penduduk Miskin (Ratusan Ribu Orang)	Presentase Penduduk Miskin
Sep 2017	3.93	3.78
Maret 2018	3.73	3.57
Sep 2018	3.72	3.55
Maret 2019	3.66	3.47
Sep 2019	3.62	3.42
Maret 2020	4.81	4.53
Sep 2020	4.97	4.69

Sumber: BPS (2021)

Gambar 1. 1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin DKI Jakarta, Tahun 2017-2020



Sumber: BPS (2021)

Berdasarkan data tersebut, persentase penduduk miskin pada September 2020 hanya naik sebesar 0,16 persen dibandingkan Maret 2020. Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi di 34 provinsi di Indonesia. Pada September 2020 ini, penambahan persentase penduduk miskin di Ibu Kota adalah yang paling rendah. Jumlah penduduk miskin di Ibu Kota Jakarta pada September 2020 kembali meningkat menjadi 496,84 ribu orang atau 4,69 persen dari total penduduk Jakarta. Bila dibandingkan dengan keadaan enam bulan lalu, kenaikan ini masih relatif kecil di mana pertambahan penduduk miskin sebesar 0,16 persen. (BPS, 2021)

DKI Jakarta memiliki penduduk yang sangat banyak, yakni perkiraan jumlah penduduk di tahun 2019 ini sebanyak 10.500.000 jiwa. Ini berarti DKI Jakarta pun memiliki potensi zakat yang cukup besar jika zakat terhimpun dengan baik ditambah dengan minat muzakki dalam membayar zakat di lembaga amil zakat yang ada di DKI Jakarta. Penduduk muslim di DKI Jakarta sebanyak 85.36% atau 8.200.796 jiwa. Sedangkan, menurut BAZNAS pada tahun 2019, penghimpunan zakat di DKI Jakarta sebanyak Rp60 miliar. Dapat diartikan bahwa minat masyarakat untuk membayar zakat masih rendah.

Dan pengentasan kemiskinan yang rentan pada negara ini pemerintah dengan berbagai program yang dilaksanakan berusaha untuk mampu mengurangi rantai kemiskinan. Akan tetapi jika pemerintah mau lebih kreatif sebetulnya banyak sekali potensi yang dapat digali, terutama otonomi daerah yang diberi keluasaan

untuk menggali potensi daerah termasuk sumber – sumber pendanaan atau pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber pendanaan yang potensial ialah dana zakat, infaq dan shadaqah baik yang dikelola Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Masruroh & Farid, 2019).

Zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus satu instrumen pemerataan pendapatan, *economic growth with equity*. Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam sudah menjadi solusi alternatif dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Pengelolaan zakat terus berkembang untuk mengatasi dan menjalankan berbagai sosial yang ada masalah mengikuti kondisi yang terus berkembang, sekaligus mempertahankan nilai-nilai yang mendasarinya yang berasal dari ajaran Islam (Baznas, 2019).

Zakat memiliki makna tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Beberapa ayat dari beberapa surat dalam (*Al Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d.), menyebut tentang zakat, salah satunya yakni Alquran Surat AtTaubah ayat 103 yang berbunyi,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) jiwa ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Untuk terlaksananya pemerataan ekonomi diperlukannya penyaluran zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan zakat nasional. Di satu sisi, penyaluran zakat merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan para mustahik. Sementara di sisi lain, program-program penyaluran zakat akan memengaruhi persepsi dan kepercayaan publik mengenai pengelolaan zakat, apakah tepat sasaran atau tidak. (Beik, 2019)

Penyaluran zakat terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran

zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dengan potensi zakat yang besar, yaitu 1,57 persen hingga 3,4 persen dari PDB, maka zakat bisa menjadi kekuatan pendanaan yang harus dioptimalkan oleh bangsa ini. (Beik, 2019).

Kesadaran akan pentingnya zakat dari waktu ke waktu sudah menunjukkan kemajuan sehingga diperlukan adanya pengelolaan zakat yang memadai agar terwujudnya salah satu aspek zakat yang berperan dalam kehidupan sosial dan mengurangi kesenjangan umat. Pengelolaan yang kompeten dan profesional harus dimiliki oleh amil zakat selain pemahaman agama yang baik serta keterampilan teknis dan non teknis lainnya (Ardani et al., 2019).

Dengan ini perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyelesaian pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah dibentuk merupakan amanah dari undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga perlu adanya penyesuaian antara Keputusan Gubernur Nomor 120 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta. Setelah Melewati Masa Transisi Maka Dikeluarkannya Keputusan Gubernur 694 Tahun 2019 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2019-2024 Baznas, (2019). Menurut Undang Undang tersebut, BAZNAS diberi wewenang untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua lembaga zakat. Sedangkan LAZ memiliki wewenang dalam hal pengumpulan, distribusi, pengelolaan dan pertanggungjawaban zakat (Beik & Arsyianti, 2016).

Salah satu hal yang mendasar namun sangat penting untuk memudahkan Organisasi Pengelolaan Zakat dalam melakukan pengumpulan Zakat dari muzakki adalah menaikkan tingkat kepercayaan para muzakki terhadap Badan atau Lembaga Amil Zakat. Pengelolaan Zakat yang baik menjadi faktor utama dalam untuk

menaikkan tingkat kepercayaan muzakki kepada BAZ atau LAZ. Agar dapat melakukan pengelolaan yang baik maka tiap BAZ dan LAZ harus memenuhi beberapa asas sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 2, yaitu pengelolaan zakat harus memenuhi asas akuntabilitas, atau kinerja keuangan (Anggraini, 2017).

Untuk mewujudkan potensi zakat menjadi kenyataan maka dana yang terhimpun menjadi tantangan bagi semua amil zakat dalam mewujudkan semua potensi zakat secara optimal dalam penghimpunannya. Maka setiap lembaga zakat harus bisa mengelola penghimpunan zakat dengan baik karena dari pengelolaan dana zakat tersebut bisa dilihat mana saja lembaga zakat yang amanah atau tidak.

Penelitian yang dilakukan Syamsul et al., (2017) menjadi jurnal utama dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa kinerja keuangan BAZNAS selama rentang periode 2004 sd 2013 dinyatakan baik, perbedaan yang terdapat dalam jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah lembaga zakat yang dilihat kinerjanya tidak hanya satu namun ada 3 lembaga zakat yang akan dilihat kinerjanya seperti lembaga zakat Dompot Dhuafa, Rumah Zakat dan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia. Ardani et al., (2019) menyatakan bahwa kinerja BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir yang dinilai dengan metode IMZ (*Indonesia Magnificence Zakat*) cukup baik selama 2014 sd 2016 dan juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam 2017 sd 2018.

Menurut Alfina & Putra, (2021) menyatakan kinerja LAZ Dompot Dhuafa Republika pada tahun 2016 lebih baik dari tahun 2017 dengan metode DEA (*Data Envelopment Analysis*) dan penelitian yang dilakukan oleh Rusmini & Aji, (2019) memberikan hasil bahwa dengan menggunakan metode DEA (*Data Envelopment Analysis*) fungsi lembaga zakat sebagai penghimpun maupun pendistribusi dana zakat, infak, dan sedekah menunjukkan efisiensi pada ketiga periode penelitian yakni tahun 2015, 2016, dan 2017, dengan nilai efisiensi maksimal 100 persen dan menunjukan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) telah mencapai kinerja yang optimal.

Dilihat dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Periode 2016 sd 2020". Peneliti melakukan penelitian ini karena penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian – penelitian sebelumnya.

1.2 Perumusan Masalah

Sehubung dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, agar lebih mudah dipahami, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa pada periode 2016 sd 2020?
2. Bagaimana kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat pada periode 2016 sd 2020?
3. Bagaimana kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia pada periode 2016 sd 2020?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa periode 2016 sd 2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat periode 2016 sd 2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia periode 2016 sd 2020.

1.4 Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat nya sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai kinerja keuangan Lembaga amil zakat yang di tujukan untuk literasi zakat pada organisasi – organisasi yang mengelola dana zakat dan juga guna meningkatkan semangat dan kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat.

2. Bagi regulator

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan acuan bagi Lembaga amil zakat untuk meningkatkan kinerja serta kepercayaan dalam pengelolaan dana zakat.

3. Bagi Lembaga Amil Zakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Lembaga Amil Zakat sebagai peningkatan, pengevaluasian, dan pengembangan inovasi promosi dan kredibilitas lembaga dalam peningkatan dana zakat, infaq, dan shodaqoh.